



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sumber pembiayaan yang lain di Kabupaten Kepulauan Meranti, dipandang perlu diselenggarakan Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/DINKES-SEKRT/032.1 tanggal 11 Januari 2019, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, yang dikelola oleh BPJS.
7. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
8. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Kartu identitas peserta JKN yang dikelola oleh BPJS.
9. Jaminan kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh

(komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara pra upaya, diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial.

10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah suatu penyelenggaraan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
11. Peserta Jaminan Persalinan adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.
12. Pembiayaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan atau Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten.
13. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan badan penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan.
14. Tim Pengelola adalah tim pengelola jaminan persalinan kabupaten dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Sekunder/Tersier yang selanjutnya disingkat FKRTS/T adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Rumah Sakit adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.
19. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu perseorangan yang menerangkan sebagai penduduk suatu daerah.
21. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa yang menerangkan keadaan ekonomi seseorang.

22. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/ kader kesehatan).
23. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah, dan PPK serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Jampersal di Kabupaten.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan Jampersal kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. BAB I Pendahuluan
 2. BAB II Prinsip Penyelenggaraan dan Kebijakan Pelayanan Jampersal Kabupaten Kepulauan Meranti
 3. BAB III Ruang Lingkup Program Jampersal.
 4. BAB IV Pendanaan
 5. BAB V Pengorganisasian
 6. BAB VI Monitoring, Supervisi dan Pelaporan
 7. BAB VII Pengawasan dan Sanksi
 8. BAB VIII Penutup
- (2) Bentuk dan contoh format patograf, surat keterangan lahir, surat rujukan, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan menempati rumah tunggu kelahiran, Surat Perintah Tugas (SPT) dari atasan pelaksana untuk petugas kesehatan atau kader sebagai pendamping pasien, dan surat perjanjian sewa RTK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Belanja penggunaan Dana Jampersal pada Puskesmas dan RSUD telah dilaksanakan terhitung sejak bulan Januari 2019.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR
13

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN
PERSALINAN KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Berbagai upaya telah dan akan ditingkatkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar peran dan fungsi Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya sebagai sarana Pelayanan Kesehatan terdepan. Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat, diharapkan semakin merata, berkualitas dan berkeadilan.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan DAK sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan ini tidak untuk mengambil alih tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pengelolaan Dana DAK Nonfisik khususnya Jaminan Persalinan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Daerah, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan kegiatan yang perlu dilakukan agar tujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai. Untuk itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak duplikasi dalam sumber pembiayaan lainnya harus menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah.

Kegiatan pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah satunya adalah Jampersal. Dana Jampersal tahun 2019 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan

penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana Jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan RTL, dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu JKN / KIS atau sumber pembiayaan yang lain.

Secara umum, petunjuk teknis pelaksanaan Jampersal ini memuat kebijakan pelayanan Jampersal Kabupaten, pedoman administrasi dan keuangan, mekanisme pengadaan pelayanan serta bentuk monitoring dan evaluasi yang ditetapkan serta memuat berbagai hal yang akan digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Jampersal Kabupaten.

Mengingat masih minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Program Jampersal maka pedoman ini perlu penyempurnaan secara terus menerus sejalan dengan berjalannya Program Jampersal Kabupaten.

B. PENGERTIAN

Dana Jampersal ini digunakan untuk mendekatkan akses yang mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana Jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan RTK, dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu JKN/KIS atau sumber pembiayaan yang lain.

C. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b. Tujuan Khusus :

- 1) meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- 2) menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir.
- 3) terselenggaranya sistem manajemen Program Jampersal yang akuntabel, efektif dan efisien dalam program jaminan kesehatan yang dikelola secara profesional oleh tim pengelola jaminan persalinan Kabupaten.

D. FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas Kesehatan yang digunakan untuk Program Jampersal adalah seluruh Puskesmas Se-Kabupaten serta RSUD Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN
KEBIJAKAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
KABUPATEN

A. PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN

Program Pelayanan Kesehatan diselenggarakan dengan prinsip :

1. keterbukaan antara semua pihak yang terlibat didalamnya baik pengelola, peserta maupun masyarakat umum;
2. kehati-hatian pada setiap proses pelaksanaannya terutama dalam unsur pengelolaannya;
3. akuntabilitas, mekanisme pelaksanaan jampersal yang bisa dipertanggung jawabkan secara operasional; dan
4. portabilitas dalam pelaksanaan jampersal adalah apabila peserta jampersal dialihkan menjadi peserta BPJS.

B. KEBIJAKAN OPERASIONAL

1. dana Jampersal merupakan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
2. dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
3. penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
4. dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN / KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;
5. penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
6. dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
7. dinas kesehatan Kabupaten menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk Wilayah Kabupaten sesuai dengan prioritas;
8. dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal; dan
9. pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

BAB III RUANG LINGKUP PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

A. RUANG LINGKUP PESERTA JAMPERSAL

Dana Jampersal ini digunakan untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan operasional ibu hamil, dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu JKN/KIS atau sumber pembiayaan yang lain.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL

Ruang lingkup Jampersal di Kabupaten meliputi:

1. rujukan (pergi dan pulang) persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
2. sewa dan operasional RTK; dan
3. pertolongan persalinan, Keluarga Berencana paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

C. RUANG LINGKUP PELAYANAN JAMPERSAL

1. pelayanan yang diberikan di Puskesmas adalah pertolongan persalinan, pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan pelayanan ibu yang melahirkan tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan /perawatan di fasilitas rujukan sekunder/ tersier.
2. pelayanan yang diberikan di RSUD adalah :
 - a. pertolongan persalinan;
 - b. perawatan kehamilan risiko tinggi;
 - c. perawatan nifas risiko tinggi;
 - d. pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN; dan
 - e. perawatan bayi baru lahir;
3. pelayanan kegawatdaruratan kebidanan
Pasien untuk kasus kegawatdaruratan kebidanan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang tidak membawa identitas atau kelengkapan administrasi diberi waktu untuk melengkapi administrasinya maksimal 4 x 24 jam. Apabila melebihi waktu, maka tidak ditanggung oleh Tim Pengelola Jampersal.
4. dokumen pasien rujukan yang harus dibawa diantaranya:
 - a. foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. foto copy surat pernyataan tidak memiliki Kartu JKN/KIS atau sumber pembiayaan yang lain ditanda tangani kepala keluarga/anggota keluarga lainnya (dalam satu KK) dan diketahui oleh Puskesmas;

- c. foto copy identitas pasien yaitu KTP/Kartu Keluarga (KK)/Surat Keterangan KK sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten; dan/atau
- d. surat rujukan dari puskesmas setempat.

BAB IV PENDANAAN

A. SUMBER DANA

Dana pelayanan Jampersal bersumber dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten.

B. PENGGUNAAN DANA

Dana jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

1. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 - a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan
 - b. rujukan ibu hamil/ bersalin/nifas/bayi baru lahir risiko tinggi:
 - 1) rujukan dari rumah ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 - 2) rujukan untuk pelayanan perawatan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier atas indikasi medis.
2. sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
3. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir;
4. pembiayaan untuk pelayanan pemeriksaan Ibu Hamil dan Pelayanan Ibu Melahirkan tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/ tersier. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
5. dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat Kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan (perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan perjanjian kerjasama),

sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi (alat tulis kantor dan photocopy). Setiap Kabupaten diharapkan menggunakan dana Jampersal untuk sewa RTK minimal 1 (satu) rumah di dekat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai rujukan resiko tinggi, untuk mendekatkan akses ibu hamil resiko tinggi dengan Rumah Sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

C. PEMANFAATAN DANA

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

1. transport lokal dan /atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis, aksesibilitas dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
2. sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil mengacu kepada Standar Biaya Umum Kabupaten;
3. operasional RTK mencakup:
 - a) sewa RTK, dibayarkan riil sesuai perjanjian sewa RTK;
 - b) makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - c) langganan air, dibayarkan sesuai biaya riil; dan
 - d) langganan listrik, dibayarkan sesuai biaya riil.
4. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan
 Jasa pemeriksaan, Perawatan dan pertolongan persalinan di FKTP dan FKTS / T sebagai berikut :

1) FKTP

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Paket Persalinan Pervaginam Normal (Bidan/Dokter)	700.000,-
2	Paket Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	125.000,-

2) FKRTS/T

Pada FKRTS / T untuk RSUD berlaku ketentuan sesuai dengan pola tarif layanan pada masing-masing RSUD

5. honor PNS dan non PNS;
6. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
7. penyediaan barang habis pakai;
8. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
9. belanja jasa pengiriman spesimen.

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

D. PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL

Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa RTK beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran. Alokasi dana Jampersal Kabupaten merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

E. PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

1. PUSKESMAS

- a. dana yang diterima Puskesmas merupakan bantuan biaya persalinan normal, transportasi atau sewa mobilitas rujukan, sewa RTK, langganan listrik, langganan air, makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan kader.
- b. kepala Puskesmas melalui pengelola Jampersal Puskesmas mengajukan surat pertanggungjawaban yang selanjutnya diserahkan kepada bagian Verifikasi Dinas Kesehatan untuk diverifikasi dengan mekanisme klaim.
- c. berdasarkan Surat pertanggungjawaban, Tim Verifikasi mengajukan ke Tim Pengelola Jampersal. Surat pertanggungjawaban meliputi:
 - 1) persalinan normal
 - a) patograf;
 - b) fotocopy Surat Keterangan Lahir;
 - c) fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
 - d) surat pernyataan Tidak memiliki Kartu JKN/KIS atau sumber pembiayaan yang lain yang ditanda tangani kepala keluarga / anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dan diketahui oleh Puskesmas; dan
 - e) fotocopy identitas pasien yaitu KTP/Kartu Keluarga (KK)/Surat Keterangan KK sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
 - 2) transportasi atau sewa mobilitas rujukan bagi pasien, keluarga pendamping dan tugas kesehatan/kader ;
 - a) surat Perintah Tugas (SPT) petugas kesehatan dari atasannya;
 - b) surat Perintah Tugas (SPT) keluarga pendamping dan atau kader dari kepala desa atau yang mewakili;
 - c) tiket/kwitansi biaya transportasi;
 - d) bukti pembayaran pajak untuk sewa mobilitas;
 - e) fotocopy surat rujukan dari Puskesmas setempat; dan
 - f) fotocopy identitas pasien yaitu KTP/Kartu Keluarga (KK)/Surat Keterangan KK sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

- 3) sewa RTK
 - a) surat perjanjian sewa;
 - b) kwitansi pembayaran; dan
 - c) bukti pembayaran pajak.

- 4) langganan listrik
Bukti kwitansi pembayaran/surat perjanjian penyambungan listrik di RTK

- 5) langganan air
Bukti Kwitansi pembayaran/surat perjanjian penyambungan air di RTK.

- 6) makanan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader
 - a) surat Perintah Tugas (SPT) petugas kesehatan dari atasannya;
 - b) surat perintah tugas (SPT) keluarga pendamping atau kader dari kepala desa atau yang mewakili;
 - c) pesanan makan minum;
 - d) daftar nama pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
 - e) dokumentasi;
 - f) faktur/nota rumah makan/katering/kwitansi pembayaran makan minum; dan
 - g) Bukti pembayaran pajak makan dan minum.

Pasien, keluarga. pendamping dan petugas kesehatan/ kader jumlah masing-masing 1 (satu) orang yang menginap di RTK yang ditanggung makan dan minum maksimal 3 hari sebelum dan 3 hari setelah pelayanan kesehatan, jika lebih dari hari menginap harus melampirkan fotocopy surat keterangan hasil pemeriksaan.

2. RSUD

- a. penggantian biaya pelayanan kesehatan Jampersal Kabupaten setara dengan biaya pelayanan kelas III
- b. pengajuan penggantian biaya/klaim ditanda tangani direktur atau pimpinan dengan melampirkan :
 - 1) daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
 - 2) daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani direktur RSUD;
 - 3) besarnya tarif dan jasa pelayanan kesehatan yang diajukan adalah sesuai dengan pola tarif yang berlaku di masing-masing RSUD;
 - 4) pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil klaim diserahkan pada mekanisme yang berlaku di RSUD;
 - 5) seluruh arsip berkas dokumen pertanggung jawaban disimpan oleh Tim Pengelola Jampersal; dan
 - 6) tim Pengelola Jampersal melakukan rekapitulasi realisasi klaim.

3. Dinas

Setelah dilakukan verifikasi dan disetujui Tim Pengelola Jampersal mengajukan nota pencairan kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan, yang selanjutnya dapat dilakukan pembayaran.

BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai maksud dan tujuan penggunaannya serta untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan daerah, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan pelaksanaan Program Jampersal terdiri dari pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya secara berjenjang baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun unit pelayanan.

2. pengawasan fungsional

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pelayanan Jampersal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Daerah Kabupaten. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga/instansi tersebut atau atas permintaan instansi yang akan diaudit.

3. pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka efektifitas dan transparansi penggunaan dana Program Pelayanan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada Tim Pengelola atau instansi pengawas fungsional dan atau lembaga yang berwenang lainnya apabila terdapat indikasi penyimpangan.

B. SANKSI

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang akan dijatuhkan oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja dan sebagainya).
2. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yaitu pengembalian dana yang terbukti disalahgunakan oleh pihak penerima dana, kepada satuan pelayanan atau ke Kas Daerah.
3. penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana.
4. penundaan penyaluran dana, penghentian sementara dan pembatalan bantuan Pelayanan Jampersal.

BAB VI PENUTUP

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang terkendali biaya dan mutunya.

Pengelolaan dana pelayanan masyarakat miskin harus dikelola secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten. Diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya.

Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dengan baik dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik gagasan pemikiran, tenaga dan kontribusi lainnya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN
 PERSALINAN KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI

CONTOH FORMAT

PARTOGRAF

Fasilitas Kesehatan : _____ Alamat : _____
 Nama : _____ Umur : _____ Gravida : _____ Para : _____ Abortus : _____ No. Registrasi : _____
 Tanggal : _____ Waktu saat masuk : _____ Mulai Mulas : _____ Ketuban Pecah : _____

Berat Jantung Jenis (/Menit)	300 290 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80		↑ Kondisi Janin
Air Ketuban Pernyusapan	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Waktu (jam)	↑ Kondisi, Pergerakan ↓ Kondisi Ibu
Frekuensi Denyut Jantung Janin Pergerakan Janin Mikroskopis	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Bayi lahir : _____ Jenis : _____ Jam : _____ Tg : _____ BB : _____ PS : _____ LX : _____ LD : _____ Kel. Kongital : _____
Registrasi /10 menit < 20 detik 20 - 40 detik > 40 detik	5 4 3 2 1		↑ Kondisi Ibu ↓ Kondisi Ibu
Obat dan Cairan Infus	180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60		↑ Kondisi Ibu ↓ Kondisi Ibu
• Nadi Tekanan Darah	180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60		↑ Kondisi Ibu ↓ Kondisi Ibu
Urine Protein Aseton Volume Makanan Minuman	180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60		↑ Kondisi Ibu ↓ Kondisi Ibu

KETERANGAN KELAHIRAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa Pada hari ini
..... tanggal.....Pukul.....telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Jenis Kelahiran : tunggal/kembar 2/kembar 3/lainnya
Kelahiran :
Berat lahir :
Panjang badan :

Di rumah/rumah bidan/Polindes/Rumah Bersalin/Puskesmas/Rumah
Sakit

.....
Alamat :
Diberi nama :

.....
Dari Orang tua :
Nama Ibu :
Umur :
Pekerjaan :
Nama Ayah :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

Penolong Persalinan,

(.....)

SURAT RUJUKAN PESERTA

Nomor:

Kepada
Yth. Dokter Jaga IGD
/URJ. RSUD
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan sebagai berikut:

- Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Diagnosa Sementara :

Therapy yang telah diberikan :

Mohon untuk dilakukan :

Demikian surat rujukan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Selatpanjang,

Diketahui oleh,
Dokter Jaga / Petugas Jaga

Yang Merujuk,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

SURAT PERNYATAAN MENEMPATI RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini menerangkan bahwa

- Nama :
- NIK :
- Tempat/ Tgl Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Status :
- Alamat :

Adalah benar nama tersebut diatas penduduk desa Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti dan benar ianya menempati Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Selatpanjang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,

Kepala Desa.....,

(.....)

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor:

Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini kami menerangkan :

- Nama :
- Tempat / Tgl lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Bahwa benar nama tersebut diatas adalah penduduk Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kepulauan Meranti dan nama tersebut termasuk penduduk yang TIDAK MAMPU dan belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui,

Camat,

Kepala Desa.....,

(.....)

(.....)

**KABAG KESRA SETDA
KAB. KEPULAUAN MERANTI,**

(.....)

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 445/UPTD-TU/SPT/..../2012/...

Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas dengan ini menugaskan kepada saudara :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat / Golongan :
- Jabatan :
- Lamanya Tugas :
- Keperluan :

Demikianlah Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

**KEPALA UPTD KESEHATAN
PUSKESMAS ,**

(.....)

SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH
Nomor : 441/Dinkes-Kesmas/.....

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun.....Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.....;

2. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.....;

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa rumah yang beralamat di, Selatpanjang Kota, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketentuan / syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
SEWA KONTRAK RUMAH

PIHAK KEDUA telah menyewakan Rumah Kepada **PIHAK PERTAMA** yang berada dalam kekuasaan/ hak miliknya yang terletak di Jalan Kesehatan – Selatpanjang Kota, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 2
SYARAT-SYARAT

1. Bilamana **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan perubahan atas rumah tersebut pada pasal 1 di atas, harus seizin **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan menyewakan atau menjamin rumah tersebut pada Pasal 1 kepada pihak lain, kecuali dengan seizin **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** harus memelihara dan merawat rumah tersebut pada Pasal 1 di atas dengan baik.

4. Pembayaran Listrik, air selama di sewa / dikontrak oleh **PIHAK PERTAMA** adalah menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.
5. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama disewa / dikontrakkan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Rumah sewa tersebut pada Pasal 1 di atas terdapat :
 - a. 3 ruang tidur beserta fasilitas : 2 tempat tidur besar, 2 kasur besar, dan 2 kasur kecil;
 - b. 4 kipas angin;
 - c. 2 lemari pakaian;
 - d. ruang tamu;
 - e. perlengkapan dapur;
 - f. alat kebersihan;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. 1 set meja makan;
 - j. 1 set kursi tamu;
 - k. 1 set TV; dan
 - l. papan nama Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);

Pasal 3 JAMINAN

PIHAK KEDUA harus menjamin **PIHAK PERTAMA** terhadap gugatan atau gangguan dari pihak lain terhadap pemakaian rumah pada Pasal 1 di atas.

Pasal 4 WAKTU SEWA RUMAH

Lama sewa kontrak rumah tersebut pada Pasal 1 di atas adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal..... sampai dengan tanggal.....

Pasal 5 HARGA SEWA KONTRAK

1. Bayar sewa / kontrak rumah tersebut di Pasal 1 di atas adalah sebesar Rp. / perbulan.
2. Biaya sewa / kontrak rumah tersebut pada Pasal 1 di atas adalah sudah termasuk dengan fasilitas yang telah di sediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan biaya perawatan / kebersihan beserta keamanan.

Pasal 6
ARBITRASI

1. Apabila timbul persengketaan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah.
2. Apabila persengketaan tetap tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan pada pihak yang berwenang.

Pasal 7
TANGGAL SURAT PERJANJIAN

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) lembar untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) lembar untuk **PIHAK PERTAMA** serta ditandatangani di Selatpanjang tanggalbulan tahun

Selatpanjang,

PIHAK PERTAMA,

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....)

PIHAK KEDUA,

MATERAI
Rp. 6.000,-

(.....)

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N